PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend Sudirman No.199 Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335 Sukoharjo 57521

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER SEKOLAH DASAR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas, meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai perioritas pembangunan nasional, Pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa dalam rangka penyaluran dan pengelolaan dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 dan untuk menjamin tersalurnya dana BOS ke sekolah, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 364);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyeenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili Sekolah Dasar;
b. melatih, membimbing dan mendorong Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama memasukkan/memperbaharui data Sekolah dalam Dapodik;
c. membantu Sekolah Dasar yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola Sekolah Dasar, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada Sekolah Dasar dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS regular. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;
f. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Regular disahkan oleh kepala dinas yang menanggani urusan pendidikan sesuai kewenangannya;
g. memastikan penggunaan dana dana Bantuan Operasional Sekolah Regular dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
h. memerintahkan Sekolah Dasar untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data Sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;

i. menugaskan Sekolah Dasar untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;

j. menugaskan Sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari Sekolah melalui laman *bos.kemendikbud.go.id*;

k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;

l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler pada Sekolah Dasar baik secara luring maupun daring; dan

m. melakukan *monitoring* pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Dasar.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukohajo
Nomor : / /2021
Tanggal : Januari 2021

SUSUNAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER SEKOLAH DASAR
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, masukan, pengarahan
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertangung jawab atas semua kegiatan
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab atas Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Sekolah Dasar
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Sukoharjo	Anggota	Membantu bertanggung jawab dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar
5.	Atik Ardiati, S.Kom. NIP.19730723 200604 2 009 Pelaksana Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metode pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar
6.	Solis Haryana NIP. 19791010 201406 1 001 Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar

1	2	3	4
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu bertanggung jawab dalam pelaksanaan Data Sekolah Dasar
8.	Nanang Sutondo NIP. 19830518 201406 1 001 Pelaksana Pengadministrasian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu dalam pelaksanan Data Sekolah Dasar
9.	Ahmad Himawan PA,SE, M.M. NIP.19780322 200903 1 003 Pelaksana Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu dalam pelaksanan Data Sekolah Dasar
10	Agung Rohmaji, S.Kom,MM. NIP. 19751222 00604 1 007 Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu bertanggung jawab dalam pelaksanaan Verifikasi Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar
11.	Lucia Purnanita K, S.P. NIP.1974122 201212 2 001 Pelaksana Pengelola Data Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu bertanggung jawab dalam pelaksanaan Publikasi, layanan informasi atau hubungan masyarakat pada Sekolah Dasar

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

BUDI SANTOSO